



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

KECAMATAN MALILI

KELURAHAN MALILI

JL. H. Abdollah No. ... Kode Pos: 92981

KEPUTUSAN LURAH MALILI

NOMOR: 6 / I / TAHUN 2018

TENTANG

TIM PELAKSANA PEMBINAAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS KELURAHAN  
MALILI TAHUN 2018

LURAH MALILI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan upaya Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan AIDS, perlu dilakukan pembinaan secara intensif, menyeluruh dan terpadu;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Tim Pelaksana Pembinaan Penanggulangan HIV dan AIDS Kelurahan Malili Tahun 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1985 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5062);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 26 Tahun 2006 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2006 Nomor 26);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 37);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 24 Tahun 2011 tentang Perubahan Status Desa Tomoni Menjadi Kelurahan Tomoni Kecamatan Tomoni, Desa Malili Menjadi Kelurahan Malili Kecamatan Malili Dan Desa Magani Menjadi Kelurahan Magani Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG TIM PELAKSANA  
PEMBINAAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS  
KELURAHAN MALILI TAHUN 2017.

KESATU : Tim Pelaksana Pembinaan Penanggulangan HIV dan AIDS  
Kelurahan Malili Tahun 2018 berasal dari gabungan:

1. Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIKR) Generasi Harapan SMA  
Negeri 1 Malili ; dan
2. Bina Keluarga Remaja (BKR) Harapan Kita.

KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu  
mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pelaksanaan  
pembinaan HIV dan AIDS di Kelurahan Malili

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan  
pelaksanaan Keputusan Lurah ini bersumber dari swadaya  
masyarakat dan sumber lain yang tidak mengikat;

KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 10 Januari 2018  
Lurah Malili,

  
**HAIRIL MUCHTAR, SH**

Pangkat : Penata

Nip. 19790307 200604 1 012